



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 814.4/Kep. Pim 8 - DPRD/2025

LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan Penghargaan Badan Kehormatan sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2025 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tim Penyelenggara Penghargaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 619);
 - Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);

3. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata beracara DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 2 tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
- KESATU : Tim Penyelenggara Penghargaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:
 1. menyusun pedoman teknis pelaksanaan Penghargaan Badan Kehormatan (BK Awards)
 2. melakukan koordinasi internal dan eksternal pelaksanaan kegiatan
 3. melaksanakan penilaian, dokumentasi, dan publikasi kegiatan; dan
 4. menyusun laporan hasil pelaksanaan Penghargaan Badan Kehormatan
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 November 2025

↙ KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ↘
KABUPATEN CIREBON,



SOPHI ZULFIA

Tembusan:

Yth. Tim Penyelenggara Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : Q.IA.1/Kep. Pim. 8 -DPRD/2025

TANGGAL : 2 NOVEMBER 2025

TENTANG : TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN
BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Nº	JABATAN	NAMA	TUGAS
1	Penanggung jawab / Ketua DPRD Kab. Cirebon	Dr. Sophi zulfia , SH., MH	Penanggungjawab
2	Pengarah / Wk. Ketua DPRD Kab. Cirebon	1. H.R. Hasan Basori S.E., M.Si 2. Teguh Rusiana Merdeka, SH 3. Hj. Nana Kencanawati S.Pd	Pengarah
3	Ketua Tim Kerja/ Ketua BK	H. Yuki Eka Bastian	Melakukan Penilaian Kinerja Anngota DPRD di dalam Kriteria Penghargaan BK
4	Sekretaris Tim Kerja/ Wakil Ketua BK	Diah Irwany Indiyati., S.AP., MH	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penghargaan Badan kehormatan.
5	Anggota Tim Kerja/ Anggota BK	Solekha., S.Ak H. Sofwan, ST Dara Darmanto	Melakukan Penilaian Kinerja Anngota DPRD di dalam Kriteria Penghargaan Badan kehormatan.
6	Sekretaris DPRD / Anggota Tim Kerja	Dr. Mira Indriyulia Eka Rini, SE.,M.Si	Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penghargaan Badan kehormatan
7	Anggota Tim Kerja/ Kabag Fasgarwas	Agung Gumilang. SS., M.Si	Melaksanakan Koordinasi dengan Sekretriat dan Badan Kehormatan.
8	Tim Kerja/ Kabag HumPro, Kerjasama & Aspirasi	drh. Encus Suswaningsih	Mengkoordinasikan Pengacaraan, Protokolan, kehumasan & fasilitasi peserta
9	Anggota Tim Kerja/ Kabag Persidangan & Per UU	Isnaeni Jazilah, SH.,MH	Mengkoordinasikan persiapan & Pelaksanaan Penghargaan BK
10	Anggota Tim/ Kabag Umum & Keuangan	Wawan Sisnandar,SE. MSi	Koordinasi Keuangan & Anggaran
11	Anggota Tim / Analis Kebijakan Ahli Muda Kerja	Oji Saroji, ST., MA.P Haryanto, SH	Mengkoordinasikan persiapan & Pelaksanaan Penghargaan Badan kehormatan
12	Tim Kerja / Pengolah Data Dukungan Pengawasan	Yessi Herliyani, SE., M.Si	Mengkoordinasikan segala persiapan dan Pelaksanaan Penghargaan BK
13	Anggota Tim Kerja/ Pelaksana	Sopan Tandano, S. Sos	Melaksanakan koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan Penghargaan BK
14	Anggota Tim Kerja/ Pelaksana	Rismawati	Melaksanakan koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan Penghargaan BK

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SOPHI ZULFIA